



**DINAS SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pencapaian visi, misi, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban kepada publik. Laporan ini bersifat tahunan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mencapai “*good governance*”.

Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Komitmen dalam penyusunan LKj bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam peningkatan kinerja.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini, Akhirnya kami berharap semoga LKj ini dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat.

Padang, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

ARRY YUSWANDI, S.KM., M.KM
NIP. 19750810 199903 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Grafik..	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Struktur Organisasi	I-4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	I-6
1.5 Sumber Daya Manusia.....	I-7
1.6 Aspek Strategis Organisasi	I-11
1.7 Isu-Isu Strategis.....	I-12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja.....	II-1
2.2 Pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	II-2
2.3 Tujuan.....	II-2
2.4 Sasaran Strategis.....	II-2
2.5 Perjanjian Kinerja.....	II-3
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	III-1
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-2
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	III-5
3.4 Realisasi Anggaran.....	III-34
BAB IV PENUTUP	IV-1
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Esselon II.....	

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LKj Dinas Sosial Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022. Pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitik beratkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang telah disusun dan disepakati pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran telah dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial Tahun 2021–2026 dengan harapan fungsi sosial pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat berfungsi kembali ditengah kehidupan bermasyarakat. Keberfungsian sosial mengacu pada cara yang dilakukan individu-individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas kehidupan dan

memenuhi kebutuhannya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada “kapabilitas” (*capabilities*) individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. *Baker, Dubois dan Miley (1992)* menyatakan bahwa keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Konsep tersebut mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya. Sejahtera berarti aman, sentosa, makmur dan bebas dari ancaman serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial yang dielaborasi dari visi Gubernur Sumatera Barat yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan”** dengan misi ke-1 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”** maka dirumuskan tujuan yang diharapkan dapat dicapai adalah **“Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”** dan **“Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani”**. Selanjutnya berorientasi dari tujuan tersebut maka sasaran strategis yang akan dicapai adalah **“Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”, “Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”, “Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”, “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”, dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”**.

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Informasi SDM Menurut Golongan / Ruang.....	I-8
Tabel 1.2 Informasi SDM Menurut Klasifikasi Pendidikan.....	I-9
Tabel 1.3 Informasi SDM Menurut Unit Kerja dan Golongan.....	I-9
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	II-3
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	II-4
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja.....	III-2
Tabel 3.2 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022.....	III-2
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”.....	III-5
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja pada SS “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”.....	III-7
Tabel 3.5 Capaian Kinerja pada SS “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial s/d Tahun 2022 terhadap Renstra Tahun 2021-2026.....	III-8
Tabel 3.6 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial.....	III-12
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”.....	III-13
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”.....	III-14
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”.....	III-14
Tabel 3.10 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial”.....	III-17
Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Partisipasi PSKS”.....	III-17
Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Partisipasi PSKS”.....	III-19
Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Partisipasi PSKS”.....	III-19
Tabel 3.14 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Partisipasi PSKS”...	III-22

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi”	III-22
Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi”	III-24
Tabel 3.17 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi”	III-24
Tabel 3.18 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi”	III-27
Tabel 3.19 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”	III-28
Tabel 3.20 Pencapaian Kinerja pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”	III-28
Tabel 3.21 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”	III-29
Tabel 3.22 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”	III-32
Tabel 3.23 Tabel 3.23 Realisasi APBD Tahun 2022	III-34

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.....	I-6
Gambar 1.2 Isu – Isu Strategis Kesejahteraan Sosial.....	I-16

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial.....	III-10
Grafik 3.2 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial...	III-11
Grafik 3.3 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial.....	III-16
Grafik 3.4 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial.....	III-16
Grafik 3.5 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Partisipasi PSKS.....	III-21
Grafik 3.6 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Partisipasi PSKS.....	III-21
Grafik 3.7 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi.....	III-26
Grafik 3.8 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi.....	III-26
Grafik 3.9 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.....	III-31
Grafik 3.10 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.....	III-31

B A B 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggung jawab Pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pada gilirannya diharapkan upaya tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam melaksanakan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial merupakan prasyarat bagi instansi untuk mewujudkan *Good Governance* agar mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dapat berlangsung dengan berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada intinya mengatur dan menyempurnakan mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih diarahkan kepada Otonomi penuh, nyata dan bertanggungjawab berada pada daerah Kabupaten dan Kota, sedangkan pelaksanaan otonomi pada daerah Provinsi bersifat Otonomi yang terbatas, berimplikasi terhadap kelembagaan daerah Provinsi yang menuju kearah perampingan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan kewenangan yang menjadi tujuan masing-masing.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kuantitas dan kualitas jenis permasalahan kesejahteraan sosial, maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial di tingkat Provinsi merupakan urusan Provinsi yang wajib dilaksanakan, secara lebih terarah, terencana, terkoordinasi, terpadu, sinergis dan

melembaga serta berkesinambungan sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam urusan wajib bidang sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan terakhir diubah dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang sosial serta tugas pembantuan.

Penyelenggaraan tugas urusan wajib bidang sosial tersebut, fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. pembinaan dan fasilitas bidang sosial lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitas sosial pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas yang lain diberikan oleh gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Instansi penyelenggara Pemerintahan dan Pembangunan harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan untuk dilaksanakan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel.

Berbagai isu yang berkembang di bidang aparatur negara tidak terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, upaya yang telah dilakukan melalui reformasi birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian dari agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, juga diuraikan hasil-hasil yang telah diperoleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu tersebut, sebagai bagian dari kontribusi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sumatera Barat.

Implementasi dari azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengharuskan tiap-tiap instansi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada rencana strategis yang telah ditetapkan instansi tersebut sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan instansi masing-masing, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan pada akhirnya kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Normor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1976/M.PAN/08/ 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

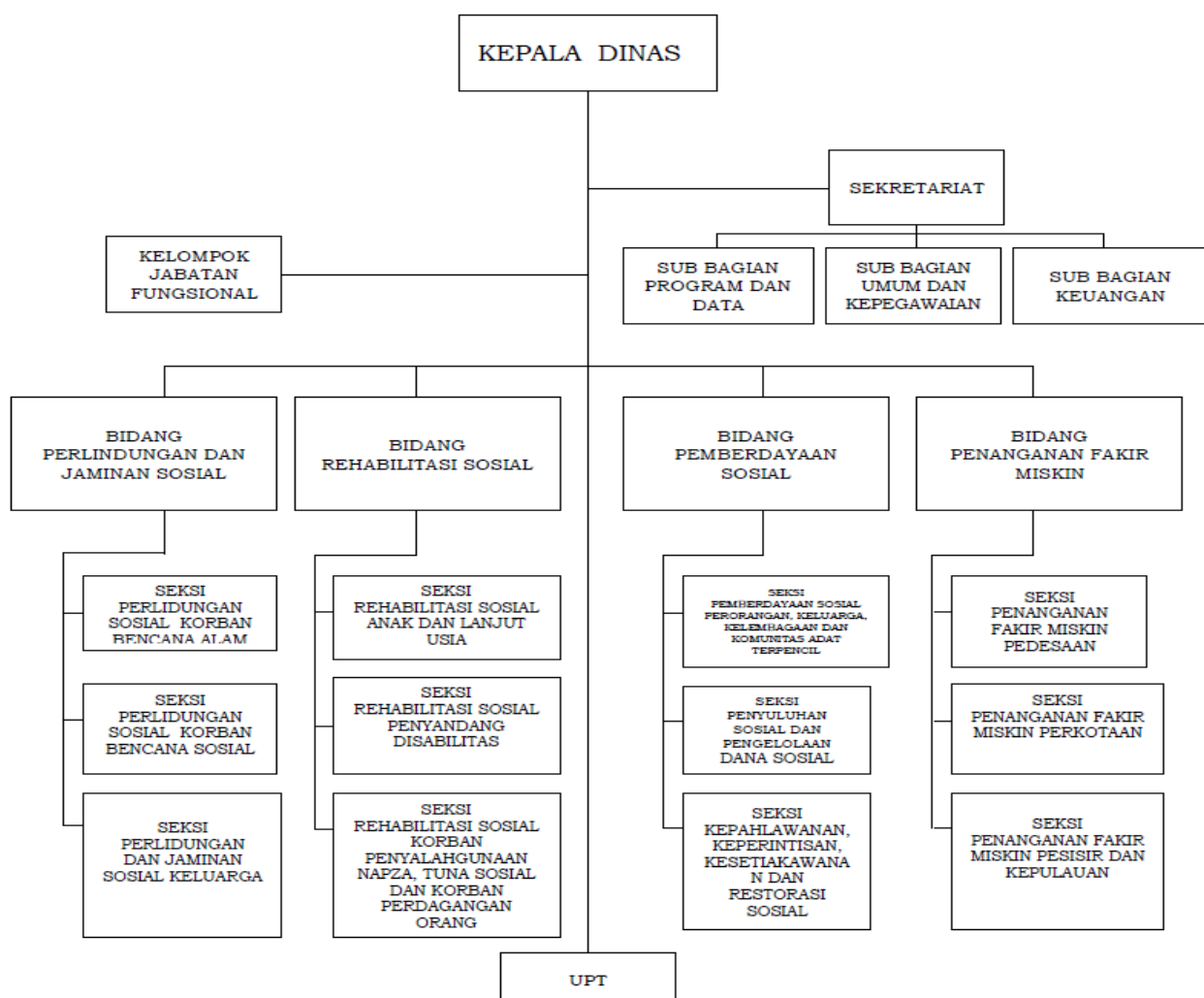
Secara kelembagaan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi dibidang Sosial.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan eselorening berada pada tingkat eselon II Provinsi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai unsur pelaksana meliputi: 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian dan 12 (dua belas) Kepala Seksi. Disamping itu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai tugas Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 8 (delapan) UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial
2. Sekretariat Dinas Sosial
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Data
3. Bidang Pemberdayaan Sosial yang membawahi:
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil
 - b. Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial
 - c. Seksi Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan
5. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
6. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - c. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga
7. Adapun 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut adalah:
 - a. UPTD PSAABR Budi Utama Lubuk Alung

- b. UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
- c. UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
- d. UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang
- e. UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar
- f. UPTD PSBG Harapan Ibu Padang
- g. UPTD PSBN Tuah Sakato Padang
- h. UPTD PSKW Andam Dewi Solok

Secara lengkap struktur dan organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagai berikut:

1.4.1 Tugas Pokok Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sosial serta pembantuan.

1.4.2 Fungsi Dinas Sosial

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang Sosial, lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari peran penting SDM yang mumpuni dan berkompeten. Adapun kekuatan SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

1. SDM Menurut Golongan / Ruang

Tabel 1.1 Informasi Sumber Daya Manusia menurut Golongan / Ruang

NO.	GOL./ RUANG	ESELON						NON ESELON			JUMLAH
		I	II	IIIa	IIIb	IVa	IVb	JF	STAF	CPNS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	GOLONGAN IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN IV/c	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	GOLONGAN IV/b	-	-	5	-	2	-	-	-	-	7
	GOLONGAN IV/a	-	-	-	5	3	-	1	1	-	10
	Jumlah Golongan IV	-	1	5	5	5	-	1	1	-	18
2	GOLONGAN III/d	-	-	-	3	28	-	7	21	-	59
	GOLONGAN III/c	-	-	-	-	1	-	2	3	-	6
	GOLONGAN III/b	-	-	-	-	-	-	5	22	-	27
	GOLONGAN III/a	-	-	-	-	-	-	2	33	-	35
	Jumlah Golongan III	-	-	-	3	29	-	16	79	-	127
3	GOLONGAN II/d	-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
	GOLONGAN II/c	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
	GOLONGAN II/b	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
	GOLONGAN II/a	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
	Jumlah Golongan II	-	-	-	-	-	-	-	44	-	44
4	GOLONGAN I/d	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	GOLONGAN I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GOLONGAN I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
	TOTAL PNS	-	1	5	8	34	-	17	127	-	192

2. SDM Menurut Pendidikan

Tabel 1.2 Informasi Sumber Daya Manusia menurut Klasifikasi Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	Lk	Pr	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	JFT	STAF	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	S2	9	9	1	6	4	-	7	18	
3	S1 / D4	51	50	-	7	30	10	54	101	
4	D1 / D2 / D3	3	3	-	-	-	1	5	6	
5	SMA / SLTA	27	20	-	-	-	6	41	47	
6	SMP / SLTP	9	2	-	-	-	-	11	11	
7	SD	6	3	-	-	-	-	9	9	
	TOTAL PNS	105	87	1	13	34	17	127	192	

3. SDM Menurut Unit Kerja dan Golongan

Tabel 1.3 Informasi Sumber Daya Manusia menurut Unit Kerja dan Golongan

No.	Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PTT & Honorer	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	-	-	-	-	1
	Sub Bag. Keuangan	-	7	1	-	-	8
	Sub Bag. Program dan Data	-	7	-	-	1	8
	Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	-	10	4	-	20	34
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	2	9	1	-	4	16
4	Bidang Penanganan Fakir Miskin	3	8	-	-	-	11
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	2	9	3	-	1	15

No.	Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PTT & Honorer	JUMLAH
6	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1	11	3	-	1	16
7	UPTD PSBG Harapan Ibu	1	9	1	1	9	21
8	UPTD PSBN Tuah Sakato	-	13	6	-	7	26
9	UPTD PSAABR Budi Utama	1	6	10	-	10	27
10	UPTD PSTW Sabai Nan Aluih	1	6	4	1	10	22
11	UPTD PSKW Andam Dewi	2	6	4	-	7	19
12	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu	1	11	1	1	11	25
13	UPTD PSBR Harapan	1	8	3	-	10	22
14	UPTD PSAA Tri Murni	1	7	3	-	8	19
	TOTAL PNS	18	127	44	3	99	291

1.6 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas dan kewenangan pelayanan publik bidang sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan hak-hak dasar masyarakat guna mencapai taraf kesejahteraan sosial. Mewujudkan hak-hak dasar masyarakat khususnya terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tersebut menjadi sasaran strategis Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Sasaran strategis Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial;
2. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
3. Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Aspek strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dimaksud antara lain:

1. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kemandirian dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.
3. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud

dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

4. Jaminan Sosial adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

1.7 ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1.7.1 Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat sebanyak 370,67 ribu orang (6,63%) penduduk di Provinsi Sumatera Barat masuk kategori miskin berdasarkan hasil pendataan pada Maret 2021. Adanya penambahan sebesar 5,88 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 364,79. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Kemiskinan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

1.7.2 Keterlantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah anak terlantar di Sumatera Barat tercatat sebanyak 5.861 jiwa tahun 2020. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 46.755 jiwa tahun 2020.

Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial junto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah jumlah orang lanjut usia terlantar yang cenderung semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah sebagai konsekuensi logis keberhasilan pembangunan antara lain meningkatnya angka harapan hidup. Dengan demikian jumlah lanjut usia terlantar akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tentram.

1.7.3 Kedisabilitas

Kedisabilitas diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Jumlah difabel (orang dengan kecacatan) yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 19.049 jiwa pada tahun 2020. Hal ini disebabkan masih ada anggapan orang tua dari penyandang cacat bahwa masalah kecacatan merupakan masalah aib keluarga dan ada kecenderungan untuk menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat. Atas kerjasama Kementerian Sosial RI dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) ditemukan data penyandang cacat yang relatif benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.7.4 Keterpencil (Daerah Tertinggal)

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah memberdayakan daerah terpencil/Daerah Tertinggal. Dalam memberdayakan daerah terpencil/daerah tertinggal ini masih banyak ditemukan beberapa Infrastruktur yang masih belum ada. Sehingga pembangunan Kesejahteraan Sosial di daerah terpencil sedikit terkendala oleh akses penjangkauan terhadap masyarakat terpencil.

1.7.5 Kebencanaan

Menurut IRBI (Indek Rawan Bencana Indonesia) Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana tinggi. Berbagai jenis bencana alam menurut intensitas kejadiannya terjadi relatif setiap tahunnya. Dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial, isu kebencanaan bukan hanya bersumber dari kejadian alam namun juga terjadi oleh karena faktor kerentanan sosial masyarakat yang memicu timbulnya bencana sosial. Penanganan bencana alam dan bencana sosial dimaksud lebih difokuskan

terhadap korban pada saat kejadian dan pasca bencana serta pemulihan kondisi psikologis korban yang terdampak oleh bencana tersebut.

1.7.6 Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

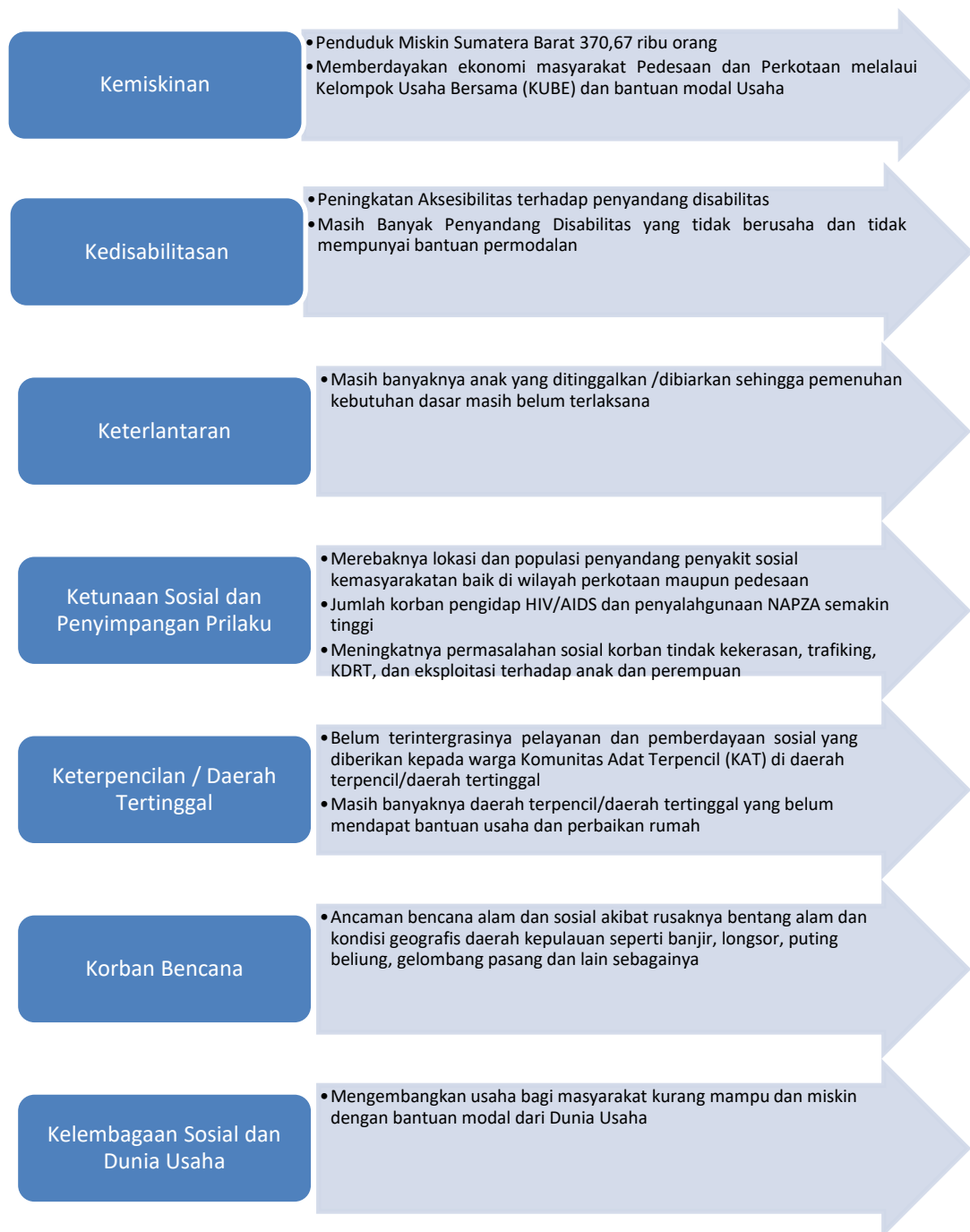
Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

1.7.7 Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa, dan handal. Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kategori ketunaan sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas narapidana/bekas warga binaan pemasyarakatan, korban penyalahgunaan NAPZA, dan orang dengan HIV/AIDS.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang telah dikelompokkan berdasarkan prioritas yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 Isu-Isu Strategis Kesejahteraan Sosial



Selanjutnya perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi serta perkembangan sektor-sektor lain, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan keamanan yang pada intinya terbagi dalam periode-periode. Setiap periode memberikan ciri tertentu dalam pola kebijaksanaan penanganan permasalahannya, serta permasalahan kesejahteraan sosial itu sendiri. Lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Sumatera Barat saat ini cenderung mengalami penurunan (sesuai data Dinas Sosial Provinsi) dari kuantitas, hal ini disebabkan upaya optimalisasi pelayanan kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melalui penanganan PPKS baik yang penanganan dalam Panti Sosial maupun luar Panti Sosial. Permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan kondisi kemiskinan yang pada saat ini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi seperti ini membutuhkan perhatian dalam penanganan, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih fokus dan strategis dalam penanganan PPKS di Sumatera Barat.

2. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Kesejahteraan masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila masyarakat diberdayakan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kapasitasnya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat memegang peranan penting dalam proses implementasi program pemberdayaan yang nantinya akan dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta.

Hakekat sebuah program pemberdayaan dengan pendekatan partisipatif adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Karena metode pemberdayaan tersebut memiliki sejumlah muatan indikator yang cukup mendukung dan dilengkapi dengan sudut pandang yang terarah. Dari keseluruhan proses tersebut diarahkan untuk mendukung tercapainya bangunan konstruksi kemandirian yang berkelanjutan dari masyarakat setempat.

B A B 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kendala dan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 disahkan melalui Keputusan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2021 tanggal 8 Oktober 2021 dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 9 September 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan perencanaan strategis jangka menengah yang perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional, dan berjangka pendek dalam satu tahunan berupa Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Renstra tersebut menggambarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Sumatera Barat, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, dan Strategi Kebijakan Perangkat Daerah serta rencana pengembangan yang terarah dan dapat diimplementasikan secara bertahap dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. PERNYATAAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG
UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”**

2. Misi

Adapun misi yang diemban oleh Kepala Daerah periode 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing;
- b. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
- c. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital;
- e. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
- f. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
- g. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan strategis yang hendak dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021–2026 adalah :

1. Menurunnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat periode (2021-2026), adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja “Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial”.
2. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja “Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial”.
3. Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan indikator kinerja “Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif”.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi”.

2.5. PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dan sesuai dengan Renstra Dinas Sosial periode 2021-2026 adalah :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	5.159	Orang/Jiwa
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan dan Jaminan Sosial	a Jumlah PPKS Yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	160	Orang/Jiwa
3	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	a Jumlah PSKS yang berperan aktif	2.593	Orang/Jiwa
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,01)	Nilai (%)
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	a Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B (80,00)	Nilai (%)

2. Perjanjian Kinerja

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2022 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama satu tahun dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	5.159	Orang/Jiwa
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan dan Jaminan Sosial	a	Jumlah PPKS Yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	160	Orang/Jiwa
3	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	a	Jumlah PSKS yang berperan aktif	2.593	Orang/Jiwa
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,01)	Nilai (%)
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	a	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B (80,00)	Nilai (%)
No.	Program			Anggaran (Rp.)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			30.594.574.408	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial			7.911.810.059	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial			27.222.825.850	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			11.800.886.500	APBD
5	Program Penanganan Bencana			1.144.906.306	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			118.280.450	APBD
Jumlah				78.793.283.573	APBD

3. Ikhtisar Program

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka ditetapkan program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, dimana program-program tersebut mengacu pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021 - 2026. Berbagai program dalam dokumen perencanaan dimaksud yang disesuaikan dengan penganggaran Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

- a. Program pendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”** dengan uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Rehabilitasi Sosial

Tahun anggaran 2022 program rehabilitasi sosial di fokuskan pada kegiatan yang memberikan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial baik Panti Sosial Pemerintah dan Panti Sosial Swasta/Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Adapun kegiatan-kegiatan pada program rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
- b) Rehabilitas Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
- c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti; dan
- d) Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.

Target kinerja untuk tahun 2022 pada sasaran strategis ini ditetapkan sebanyak 905 orang/jiwa pada Panti Sosial milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (UPTD) dan 4.252 orang/jiwa pada 124 Panti Sosial Swasta di Sumatera Barat.

- b. Program pendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”** dengan uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tahun anggaran 2022 program perlindungan dan jaminan sosial difokuskan pada kegiatan yang memberikan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menjadi korban dari bencana alam dan bencana sosial dalam bentuk bantuan logistik. Program ini juga mengakomodir rekomendasi sidang pengangkatan anak dan pemulangan orang terlantar ke daerah asal. Adapun kegiatan-kegiatan pada program perlindungan dan jaminan sosial adalah sebagai berikut :

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi; dan
- b) Pengangkatan Anak antar WN dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.

Target kinerja untuk tahun 2022 pada sasaran strategis ini ditetapkan sebanyak 100 orang/jiwa bagi korban bencana alam dan bencana sosial, sebanyak 25 orang/jiwa bagi rekomendasi sidang pengangkatan anak dan 35 orang/jiwa bagi orang terlantar yang telah dipulangkan ke daerah asal.

- c. Program pendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial”** dengan uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pemberdayaan Sosial

Tahun anggaran 2022 program pemberdayaan sosial di fokuskan PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan, dan PSKS yang berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Adapun kegiatan-kegiatan pada program pemberdayaan sosial adalah sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.
- 2) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Tahun anggaran 2022 program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan di fokuskan masyarakat yang mengikuti penguatan nilai kesejahteraan sosial dan kepahlawanan. Adapun kegiatan-kegiatan pada program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

Target kinerja untuk tahun 2022 pada sasaran strategis ini ditetapkan sebanyak 2.593 orang/jiwa bagi PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan, dan PSKS yang berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial serta masyarakat yang mengikuti penguatan nilai kesejahteraan sosial dan kepahlawanan.

- d. Program pendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi** dengan uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Tahun anggaran 2022 program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi di fokuskan pada kegiatan untuk menunjang capaian dalam meningkatkan tatakelola organisasi. Adapun kegiatan yang termasuk pada program ini yakni :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

B A B

3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi Actuating dari berbagai piranti perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukanlah pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk jumlah, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja dengan standar dan membandingkan realisasi kinerja Dinas Sosial dengan Instansi Sosial lainnya.

Memperhatikan ketersediaan data dan informasi serta sarana dan prasarana yang ada maka pengukuran kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dilakukan dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), dengan rumus :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \text{untuk realisasi yang semakin tinggi menunjukkan kinerja semakin baik.}$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagaimana tabel di bawah:

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

No.	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	1 Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.2 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	5.159 Orang	4.049 Orang	78,48
		1. Panti Pemerintah	905 Org	905 Org	100
		- UPTD PSBN Tuah Sakato	50 Org	50 Org	
		- UPTD PSBGHI	100 Org	100 Org	
		- UPTD PSKW	40 Org	40 Org	
		- UPTD PSAABR	235 Org	235 Org	
		- UPTD PSTW Sabai Nan Aluih	110 Org	110 Org	
		- UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu	70 Org	70 Org	
		- UPTD PSBR Harapan	200 Org	200 Org	
		- UPTD PSAA Tri Murni	100 Org	100 Org	
		2. Panti Swasta/Masyarakat	4.254 Org	3.144 Org	73,91

2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a	Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	160 Orang	126 Orang	78,75
		1	PPKS yang mendapatkan perlindungan bencana alam dan bencana sosial	100 Orang	100 Orang	100
		2	Jumlah rekomendasi sidang pengangkatan anak	25 Orang	12 Orang	48
		3	Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	35 Orang	14 Orang	40
3	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	a	Jumlah PSKS yang berperan aktif	2.593 Orang	3.712 Orang	143,15
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,01)	BB (71,04)	101,47
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	a	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (80,00)	B (83,60)	104,5

Sumber Data :

1. *Data populasi PPKS dan PSKS di Sumatera Barat yang menjadi rujukan umum dalam menetapkan perencanaan dan penetapan sasaran program dan kegiatan. Data populasi yang dikelola oleh setiap Kab./Kota, dimana Kab./Kota wajib menyampaikan data PPKS dan PSKS kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Instruksi Gubernur No. 6 Tahun 2018 tentang Updating Data PMKS.*
2. *Pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial memiliki rujukan data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kab./Kota yang berdasarkan kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS) dan sebagaimana yang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.*
3. *Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No.39/INSP-LHE-SAKIP/III-2022 tanggal 23 Maret 2022.*
4. *Tabulasi Data Responden Survei Kepuasan Masyarakat.*
5. *Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :*
 - a. *Panti Swasta (124 Panti Swasta se-Sumatera Barat)*
 1. *Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 460 – 182 – 2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Swasta Penerima Hibah Permakanan Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;*
 2. *Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 460 – 944 – 2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial Swasta Penerima Hibah Penyediaan Asrama Yang Mudah Di Akses dan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 ;*
 - b. *Panti Pemerintah (UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat)*
 1. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Nomor : 463/01/SK-PK/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Klien Asuhan Sebagai Penerima Pelayanan pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Tahun 2022;*
 2. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Nomor : 463/124/SK-PK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Penetapan Klien Asuhan Sebagai Penerima Pelayanan pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Tahun 2022;*

3. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Nomor : 463/04/SK/PBK/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Kelayan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Angkatan I Tahun 2022 pada UPTD PSAABR “Budi Utama” Lubuk Alung;*
4. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama” Lubuk Alung Nomor : 463/205/SK/PBK/2022 tanggal 6 Juli 2022 tentang Penetapan Kelayan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Angkatan I Tahun 2022 pada UPTD PSAABR “Budi Utama” Lubuk Alung;*
5. *Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : 463. /013/Dinsos/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Klien UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Angkatan I Tahun Anggaran 2022;*
6. *Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : 463.078/SK/PSBR-II/Dinsos/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penunjukan Klien UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang Angkatan II Tahun Anggaran 2022;*
7. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang Nomor : 420.421/01/SK/BSK/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Kelayan (Anak Asuh) pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) “Tri Murni” Padang Panjang Tahun 2022;*
8. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni” Padang Panjang Nomor : 420.421/156/SK/BSK/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Penetapan Kelayan (Anak Asuh) pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) “Tri Murni” Padang Panjang Tahun 2022;*
9. *Surat Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Nomor : 462-01/SK/PPMK/PSKW/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Kelayan pada UPTD Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi Solok Tahun 2022;*
10. *Surat Keputusan Kepala Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin Nomor : 465/015/PSTW/2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Penerima Pelayanan pada Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin Tahun 2022;*
11. *Surat Keputusan Kepala Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu” Batusangkar Nomor : 465/029/SK/PPP-2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penetapan Warga Binaan Lanjut Usia Penerima Pelayanan pada Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar Tahun Anggaran 2022;*
12. *Surat Keputusan Kepala Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang Nomor : 461/01.a/SK/PSBN.TS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Keputusan Penerima Manfaat Yang Direhabilitasi pada Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang;*
13. *Surat Keputusan Kepala Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang Nomor : 461/05/SK/PSBN.TS/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Perubahan Keputusan Penerima Manfaat Yang Direhabilitasi pada Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang;*
14. *Surat Keputusan Kepala Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang Nomor : 461/08/SK/PSBN.TS/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Perubahan Keputusan Penerima Manfaat Yang Direhabilitasi pada Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato” Padang;*
15. *Surat Revisi Keputusan Kepala UPTD Panti Sosial Bina Grahita Harapan Ibu (PSBGHI) Padang Nomor : 461.1.186a/SK/PSBGHI/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Daftar Nama Kelayan pada UPTD Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) “Harapan Ibu” Padang;*

3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

A. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial

1. Target dan Realisasi Tahun 2022

Pencapaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	5.159 Orang	4.049 Orang	78,48
		1. Pantti Pemerintah	905 Org	905 Org	100
		- UPTD PSBN Tuah Sakato	50 Org	50 Org	
		- UPTD PSBGHI	100 Org	100 Org	
		- UPTD PSKW	40 Org	40 Org	
		- UPTD PSAABR	235 Org	235 Org	
		- UPTD PSTW Sabai Nan Aluih	110 Org	110 Org	
		- UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu	70 Org	70 Org	
		- UPTD PSBR Harapan	200 Org	200 Org	
		- UPTD PSAA Tri Murni	100 Org	100 Org	
		2. Pantti Swasta/Masyarakat	4.254 Org	3.144 Org	73,91

Indikator kinerja “Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial” tahun 2022 ditetapkan target sejumlah 5.159 orang/jiwa dengan sasaran klien/kelayan yang berada dalam Pantti Sosial pemerintah provinsi Sumatera Barat yaitu 8 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan 124 Lembaga Kesejahteraan Sosial / Pantti Sosial Swasta di Provinsi Sumatera Barat. Adapun PPKS yang diberikan pelayanan rehabilitasi sosial maliputi :

- a) Pantti Sosial Pemerintah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
 - UPTD PSBN Tuah Sakato dengan jumlah PPKS penyandang disabilitas netra yang dilayani sebanyak 50 orang/jiwa. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan dan bantuan peralatan keterampilan.
 - UPTD PSBG Harapan Ibu dengan jumlah PPKS penyandang disabilitas grahita yang dilayani sebanyak 100 orang/jiwa. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan.

- UPTD PSKW Andam Dewi dengan jumlah PPKS tuna sosial yang dilayani sebanyak 40 orang/jiwa. Pelayanan dan rehabilitasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan pelatihan / keterampilan dan bantuan peralatan keterampilan.
- UPTD PSAABR Budi Utama dengan jumlah PPKS anak terlantar yang dilayani sebanyak 235 orang/jiwa. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan dan bantuan peralatan keterampilan.
- UPTD PSTW Sabai Nan Aluih dengan jumlah PPKS lanjut usia terlantar yang dilayani sebanyak 110 orang/jiwa. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan.
- UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu dengan jumlah PPKS lanjut usia terlantar yang dilayani sebanyak 70 orang/jiwa. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan.
- UPTD PSBR Harapan dengan jumlah PPKS anak terlantar yang dilayani sebanyak 200 orang/jiwa. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan dan bantuan peralatan keterampilan.
- UPTD PSAA Tri Murni dengan jumlah PPKS anak terlantar yang dilayani sebanyak 100 orang/jiwa. Pelayanan yang diselenggarakan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan bimbingan keterampilan dan bantuan peralatan keterampilan.

Sehingga target kinerja UPTD yang ditetapkan sejumlah 905 orang setiap tahun. Capaian kinerja tercapai 100% dengan realisasi pelayanan kepada kelayan PPKS sejumlah 905 orang/jiwa tahun 2022. Perhitungan pencapaian kinerja sebagai berikut :

$$PPKS\ UPTD = \frac{905}{905} \times 100 = 100 \%$$

b) Lembaga Kesejahteraan Sosial / Panti Sosial Swasta

Tahun 2022 target kinerja pada panti sosial swasta ditetapkan sejumlah 124 panti swasta dengan jumlah kelayan 4.254 orang/jiwa. Jenis pelayanan yang diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan permakanan, layanan asrama yang mudah diakses dan akses ke layanan

pendidikan dan kesehatan dasar. Capaian kinerja tercapai 73,91% dengan realisasi pelayanan kepada kelayan PPKS sejumlah 3.144 orang/jiwa tahun 2022. Perhitungan pencapaian kinerja sebagai berikut :

$$PPKS \text{ Panti Sosial Swasta/Masyarakat} = \frac{3.144}{4.254} \times 100 = 73,91 \%$$

2. Pencapaian kinerja beberapa tahun terakhir dan tahun 2022.

Perbandingan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dengan tahun 2022 merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial di Sumatera Barat. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berkala dan berkesinambungan mengalami perubahan seiring perkembangan isu-isu faktual yang sedang dihadapi maupun proyeksi potensi yang akan muncul dikemudian hari. Adapun pencapaian kinerja beberapa tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja pada SS “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”

No	Sasaran Strategis Tahun 2020	Indikator Kinerja Tahun 2020	2020			2021			2022		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta/Masyarakat	4.905	4.905	100	4.905	4.905	100	5.159	4.049	78,48
			905	905	100	905	905	100	905	905	100
			4.000	4.000	100	4.000	4.000	100	4.254	3.144	73,91

3. Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2020 s.d 2022 untuk penetapan target dan realisasi kinerja terjadi pergerakan jumlah karena adanya penyesuaian sasaran strategis pada dokumen perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sesuai target kinerja pada dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja pada SS “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial s/d Tahun 2022 terhadap Renstra Tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET RENSTRA 2021-2026 DAN REALISASI S.D TAHUN 2022															KET
			2021	2022			2023			2024			2025			2026			
				T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial	4.905	5.159	4.049	78,48	5.159	-	-	5.159	-	-	5.159	-	-	5.159	-	-	Orang

4. Faktor Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

a. Faktor Keberhasilan

- 1) Faktor keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PPKS dan PSKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS Kemensos RI) serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan hanya di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha, sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial terus berupaya memberikan motivasi penguatan terhadap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan dunia usaha bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.
- 3) Pencapaian target pada sasaran strategis “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial” dalam pelaksanaan telah terealisasi 100%, sedangkan realisasi belum sebanding dengan perencanaan disebabkan oleh adanya Panti Masyarakat yang tidak masuk sebagai Panti Sosial penerima bantuan setelah dilakukannya verifikasi faktual dan validasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa penyebab antara lain legalitas operasional yang belum ada, klien/penghuni panti sosial yang tidak sesuai kriteria yang ditetapkan serta kepengurusan lembaga yang belum valid.

b. Solusi Alternatif

Memberikan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kepada pengurus Panti Sosial Swasta dalam rangka peningkatan profesionalitas dan merekomendasikan bagi panti sosial swasta yang tidak/belum melengkapi persyaratan sesuai kriteria dan aturan yang berlaku untuk segera melengkapi kekurangan agar diprioritaskan sebagai penerima bantuan rehabilitasi sosial tahun berikutnya.

5. Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

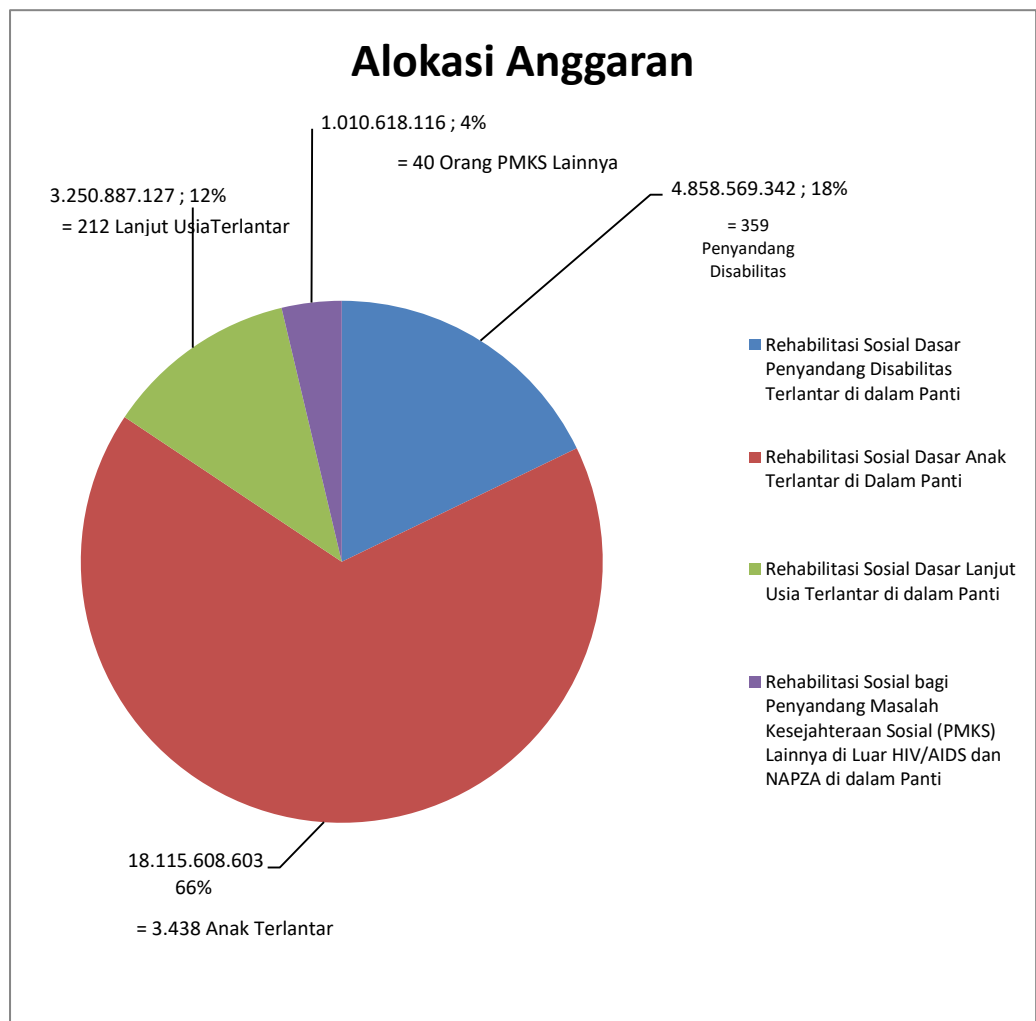
a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

1) Anggaran

Alokasi anggaran pada sasaran strategis ini yang mempengaruhi capaian kinerja sejumlah Rp. **27.235.683.188,-**. Adapun penggunaan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial

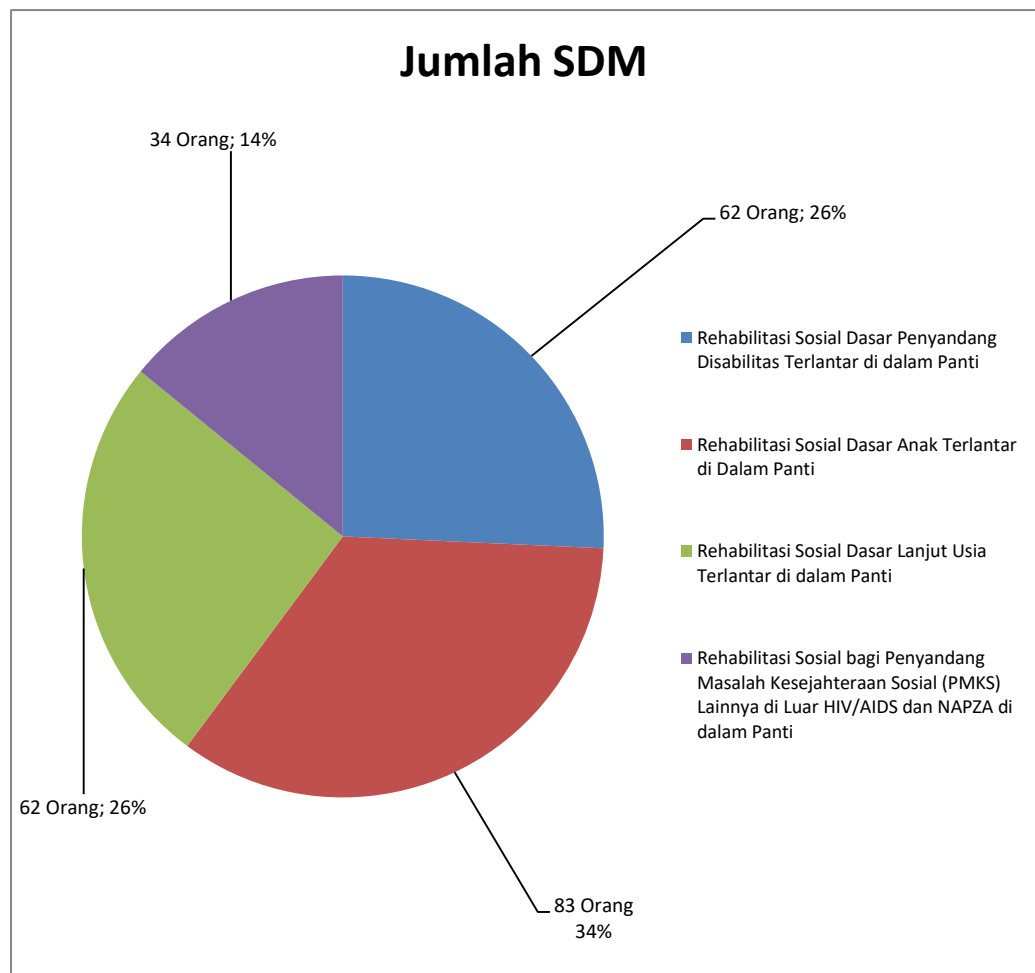


2) Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif

sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Grafik 3.2 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial



- b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kesesuaian program dan kegiatan pada sasaran strategis ini karena mempedomani Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Terkait target dan sasaran dari indikator kinerja pada sasaran strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a. Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial - Panti Pemerintah - Panti Swasta	5.159 Orang	4.049	78,48	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS dalam Panti Sosial (milik Pemerintah dan Masyarakat), dan rehabilitasi / pembinaan.
			905 Orang	905 Orang	100		2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
			4.254 Orang	3.144 Orang	73,91		3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	
							4. Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	

B. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Target dan Realisasi tahun 2022

Pencapaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	160 Orang	126 Orang	78,75
		1 PPKS yang mendapatkan perlindungan bencana alam dan bencana sosial	100 Orang	100 Orang	100
		2 Jumlah rekomendasi sidang pengangkatan anak	25 Orang	12 Orang	48
		3 Pemulangan orang terlantar ke daerah asal	35 Orang	14 Orang	40

Indikator kinerja “Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial” tahun 2022 ditetapkan target sejumlah 160 orang/jiwa. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

- PPKS yang mendapatkan perlindungan bencana alam dan bencana sosial dengan target 100 orang/jiwa yang menjadi korban dan terdampak oleh kejadian bencana alam dan bencana sosial. Perlindungan yang dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar (seperti bantuan permakanan) dan dukungan layanan psikososial.
- Rekomendasi sidang pengangkatan anak dengan target 25 orang/sidang tahun 2022 terealisasi 100% dengan jumlah 12 orang/sidang yang terlaksana. Kondisi ini disebabkan karena pelaksanaan sidang yang terlaksana sesuai jumlah permohonan pengangkatan anak yang diajukan tahun 2022.
- Pemulangan orang terlantar ke daerah asal dengan target 35 orang/jiwa. Realisasi tercapai 100% sejumlah 14 orang yang disebabkan pemulangan yang dilakukan sesuai dengan jumlah orang terlantar yang mengajukan pemulangan.

2. Pencapaian kinerja beberapa tahun terakhir dan tahun 2022

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”

No	Sasaran Strategis Tahun 2020	Indikator Kinerja Tahun 2020	2020			Sasaran Strategis Tahun 2021	Indikator Kinerja Tahun 2021	2021			Sasaran Strategis Tahun 2022	Indikator Kinerja Tahun 2022	2022		
			T	R	C (%)			T	R	C (%)			T	R	C (%)
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	106	0	0	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	63 Org	26 Org	41,27	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	160 Org	126 Org	78,75

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sesuai target kinerja pada dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Adapun pencapaian terhadap dokumen Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASELINE	TARGET RENSTRA 2021-2026 DAN REALISASI S.D TAHUN 2022															KET
			2021	2022			2023			2024			2025			2026			
				T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	63	160	126	78,75	160	-	-	160	-	-	160	-	-	160	-	-	Orang

Peningkatan target dari *baseline* tahun 2021 sejumlah 160 orang/jiwa dipengaruhi oleh PPKS korban bencana alam dan bencana sosial dengan target 100 orang/jiwa, rekomendasi sidang pengangkatan anak dengan target 25 orang, dan pemulangan orang terlantar dengan target 35 orang/jiwa.

4. Faktor Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

a. Faktor Keberhasilan

- 1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan hanya di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha, sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial terus berupaya memberikan motivasi penguatan terhadap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan dunia usaha bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.
- 2) Pencapaian kinerja terealisasi 100% dikarenakan tersalurkannya bantuan logistik bagi korban bencana alam pada Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman bagi 100 orang korban / terdampak kejadian bencana alam.
- 3) Rekomendasi sidang pengangkatan anak dalam pelaksanaan terealisasi 100% sesuai dengan jumlah pengajuan pengangkatan anak tahun 2022.
- 4) Pelayanan orang terlantar terealisasi 100% sesuai jumlah orang terlantar yang datang dilayani dan yang dipulangkan ke daerah asal.

b. Solusi Alternatif

Pencapaian kinerja dilakukan evaluasi untuk kemudian dijadikan dasar penetapan target perencanaan pada tahun 2023.

5. Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

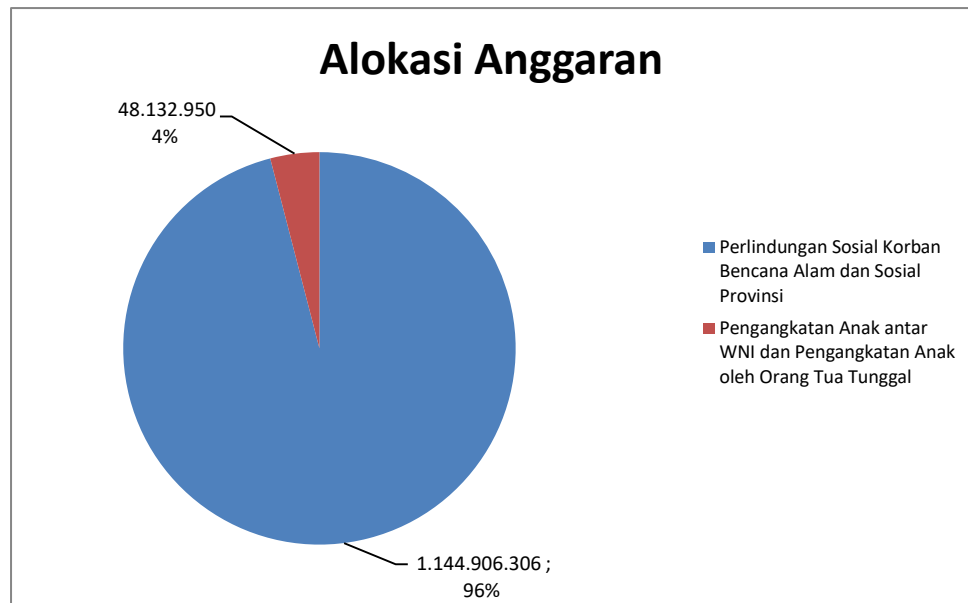
a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

1) Anggaran

Alokasi anggaran pada sasaran strategis ini yang mempengaruhi capaian kinerja sejumlah Rp. **1.193.039.256** ,- . Adapun penggunaan dapat dilihat pada grafik berikut :

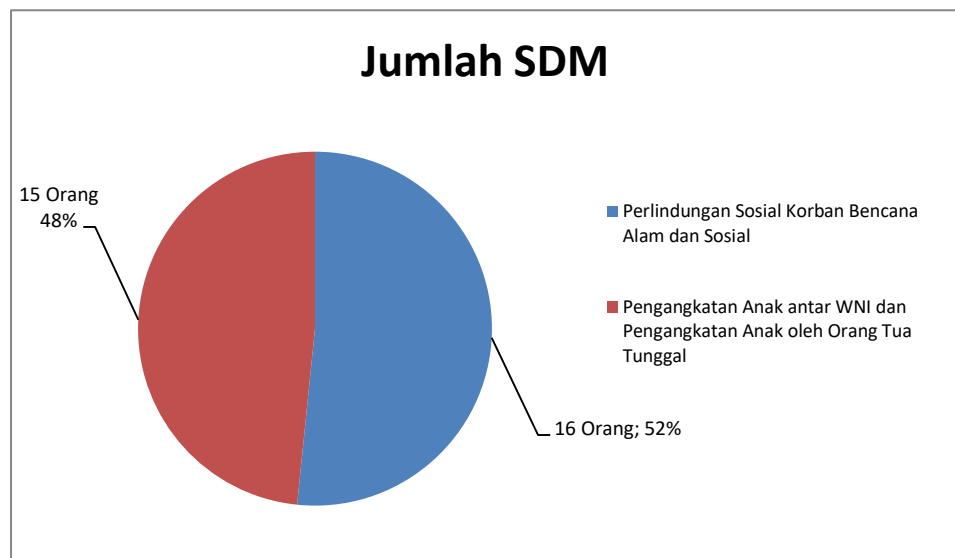
Grafik 3.3 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial



2) Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Grafik 3.4 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial



- b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program penanganan bencana merupakan salah satu program wajib terkait perlindungan dan jaminan sosial. Sumatera Barat merupakan daerah yang

memiliki potensi kebencanaan baik bencana alam maupun bencana sosial. Pengadaan logistik korban bencana alam dan bencana sosial adalah bentuk pemenuhan kebutuhan dasar pada saat dan pasca bencana. Pemulangan orang terlantar dan merekomendasi terlaksananya sidang pengangkatan anak merupakan kegiatan dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat, pemulangan orang terlantar yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah kedatangan dan/atau yang akan dipulangkan ke daerah asal. Begitu juga dengan sidang pengangkatan anak, pelaksanaan sidang terealisasi sesuai dengan jumlah pengajuan yang disetujui untuk dilakukan sidang pengangkatan anak oleh Tim PIPA.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini :

Tabel 3.10 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T	R	% C	PROGRAM	KEGIATAN	KET.
1	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	a Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial	160 Orang	126	78,75	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	Rekomendasi sidang pengangkatan anak
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Pemulangan orang terlantar ke daerah asal

C. Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Target dan Realisasi tahun 2022

Pencapaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini :

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Partisipasi PSKS”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	a Jumlah PSKS yang berperan aktif	2.593 Orang	3.712 Orang	143,15

Jumlah PSKS yang berperan aktif tahun 2022 di tetapkan sejumlah 2.593 orang yang meliputi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Penyuluh Sosial, serta pilar – pilar sosial

lainnya. Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi PSKS merupakan strategi dalam membentuk pribadi relawan yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Realisasi pada sasaran strategis ini sebanyak 3.712 orang dengan capaian 143,15%.

Kondisi diatas disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui pokok – pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Barat.

2. Pencapaian kinerja beberapa tahun terakhir dan tahun 2022

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Partisipasi PSKS”

No	Sasaran Strategis Tahun 2020	Indikator Kinerja Tahun 2020	2020			Sasaran Strategis Tahun 2021	Indikator Kinerja Tahun 2021	2021			Sasaran Strategis Tahun 2022	Indikator Kinerja Tahun 2022	2022		
			T	R	C (%)			T	R	C (%)			T	R	C (%)
1						Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Mendapatkan Bimbingan dan Pelatihan	Jumlah PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan	2.593 Org	2.573 Org	99,23	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSKS yang berperan aktif	2.593 Org	3.712 Org	143,15

Tahun 2020 sasaran strategis ini belum ditetapkan pada dokumen perencanaan. Target PSKS yang mendapatkan bimbingan dan pelatihan tahun 2021 sebanyak 2.593 orang yang terealisasi sebanyak 2.573 dengan capaian kinerja 99,23%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi melebihi target kinerja dengan capaian 143,15% yang terdapat selisih penambahan realisasi sebanyak 1,4%.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sesuai target kinerja pada dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Adapun pencapaian terhadap dokumen Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Partisipasi PSKS”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASEL INE	TARGET RENSTRA 2021-2026 DAN REALISASI S.D TAHUN 2022															KET
			2021	2022			2023			2024			2025			2026			
				T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah PSK yang berperan aktif	2.593	2.593	3.712	143,15	-	-	-	2.593	-	-	2.593	-	-	2.593	-	-	Orang

4. Faktor Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja

a. Faktor Keberhasilan

- 1) Faktor keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PPKS dan PSKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS Kemensos RI) serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan hanya di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha, sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial terus berupaya memberikan motivasi penguatan terhadap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan dunia usaha bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.
- 3) Pencapaian kinerja yang melebihi 100% dikarenakan adanya perubahan kebijakan perencanaan dan anggaran yang berdampak adanya penambahan target dan sasaran seperti adanya pokok – pokok pikiran dan aspirasi masyarakat melalui DPRD Provinsi Sumatera Barat.

b. Solusi Alternatif

Pencapaian kinerja yang melebihi 100% tersebut dilakukan evaluasi untuk kemudian dijadikan dasar penetapan target perencanaan strategis pada tahun 2023.

5. Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

1) Anggaran

Alokasi anggaran pada sasaran strategis ini yang mempengaruhi capaian kinerja sejumlah Rp. **7.880.310.059** ,-. Adapun penggunaan dapat dilihat pada grafik berikut :

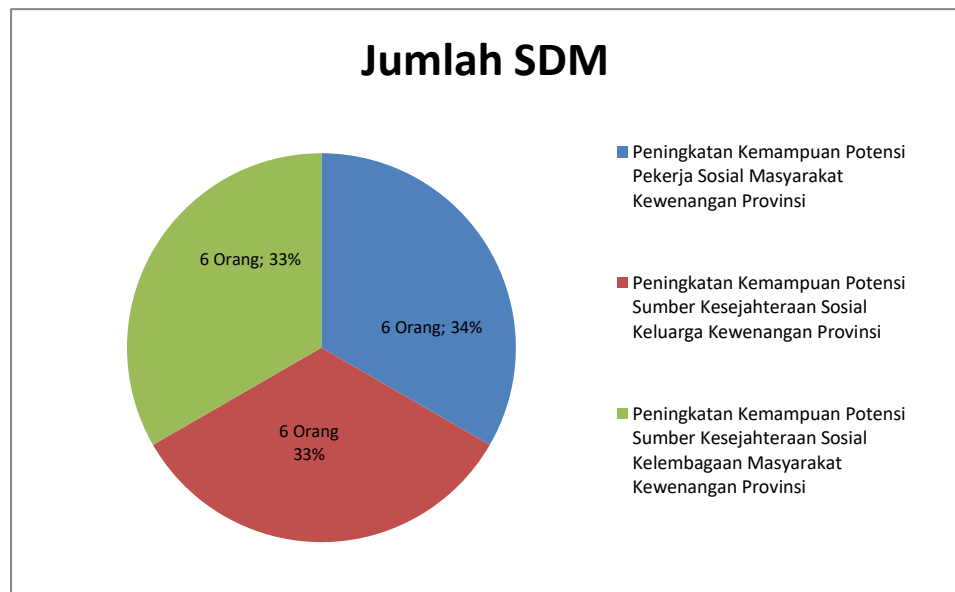
Grafik 3.5 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Partisipasi PSKS



2) Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Grafik 3.6 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Partisipasi PSKS



- b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program pemberdayaan sosial merupakan kegiatan memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Pemberdayaan sosial dilakukan dengan pola memberikan motivasi, pelatihan dan bimbingan teknis terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial terkait isu-isu kesejahteraan sosial yang sedang terjadi dan prediksi yang akan terjadi agar mereka berperan aktif dan mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Partisipasi PSKS”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T	R	% C	PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	a Jumlah PSKS yang berperan aktif	2.593 Orang	3.712	143,15	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Pemberian pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas/kemampuan bagi PSKS dan pilar-pilar kesejahteraan sosial

D. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi tahun 2022

Pencapaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,01)	BB (71,04)	101,47

Indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” merupakan hasil implementasi program dan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Akuntabilitas kinerja bukan hanya sebatas pertanggungjawaban anggaran namun akuntabilitas kinerja juga di analisis dari aspek perancangan, konsistensi perencanaan terhadap penyerapan anggaran, dan realisasi dari target yang telah di sepakati. Realisasi pada sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”

berdasarkan penilaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

2. Pencapaian kinerja beberapa tahun terakhir dan tahun 2022

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi”

No	Sasaran Strategis Tahun 2020	Indikator Kinerja Tahun 2020	2020			Sasaran Strategis Tahun 2021	Indikator Kinerja Tahun 2021	2021			Sasaran Strategis Tahun 2022	Indikator Kinerja Tahun 2022	2022		
			T	R	C (%)			T	R	C (%)			T	R	C (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	B	98,41	Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB (70,01)	B (69,51)	99,29	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,01)	BB (71,04)	101,47

Tahun 2020 hingga tahun 2022 Dinas Sosial terus berbenah dan berupaya agar akuntabilitas organisasi dapat mencapai realisasi BB dengan capaian kinerja 101,47%, jadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi kenaikan akuntabilitas sebanyak $\pm 3,06\%$.

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sesuai target kinerja pada dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Adapun pencapaian terhadap dokumen Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut :

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET RENSTRA 2021-2026 DAN REALISASI S.D TAHUN 2022															KET
				2022			2023			2024			2025			2026			
			2021	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kineja OPD)	BB	BB	BB	101,47	BB	-	-	BB	-	-	A	-	-	A	-	-	Nilai

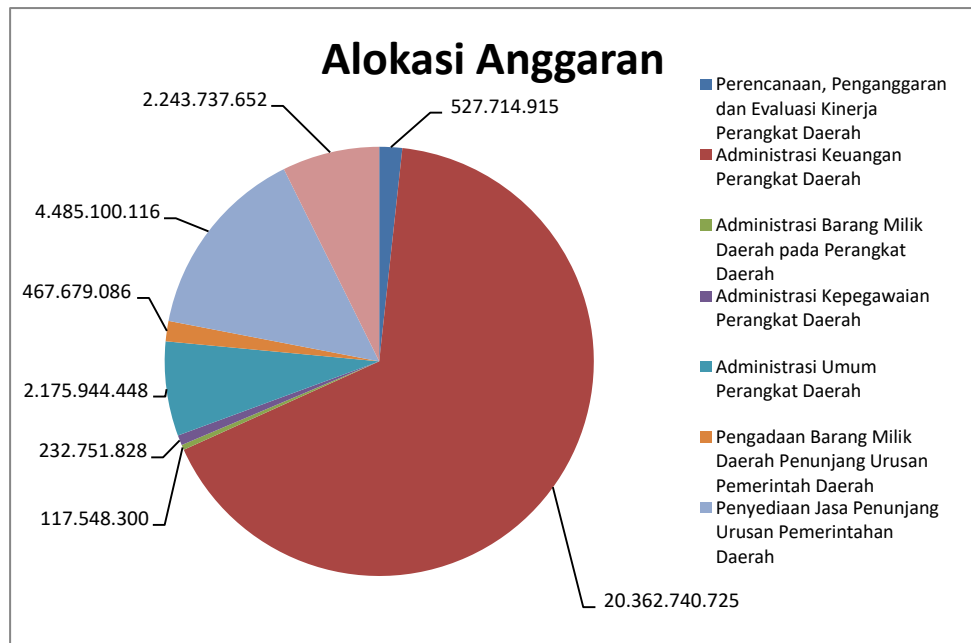
4. Faktor Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja
 - a. Faktor Keberhasilan
 - 1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan hanya di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha, sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial terus berupaya memberikan motivasi penguatan terhadap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan dunia usaha bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.
 - 2) Pencapaian kinerja yang melebihi 100% dikarenakan nilai hasil evaluasi akuntabilitas yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 sebesar 71,04% dengan penilaian rata-rata baik dan sangat baik.
5. Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.
 - a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

 - 1) Anggaran

Alokasi anggaran pada sasaran strategis ini yang mempengaruhi capaian kinerja sejumlah Rp. **30.613.217.070,-**. Adapun penggunaan dapat dilihat pada grafik berikut :

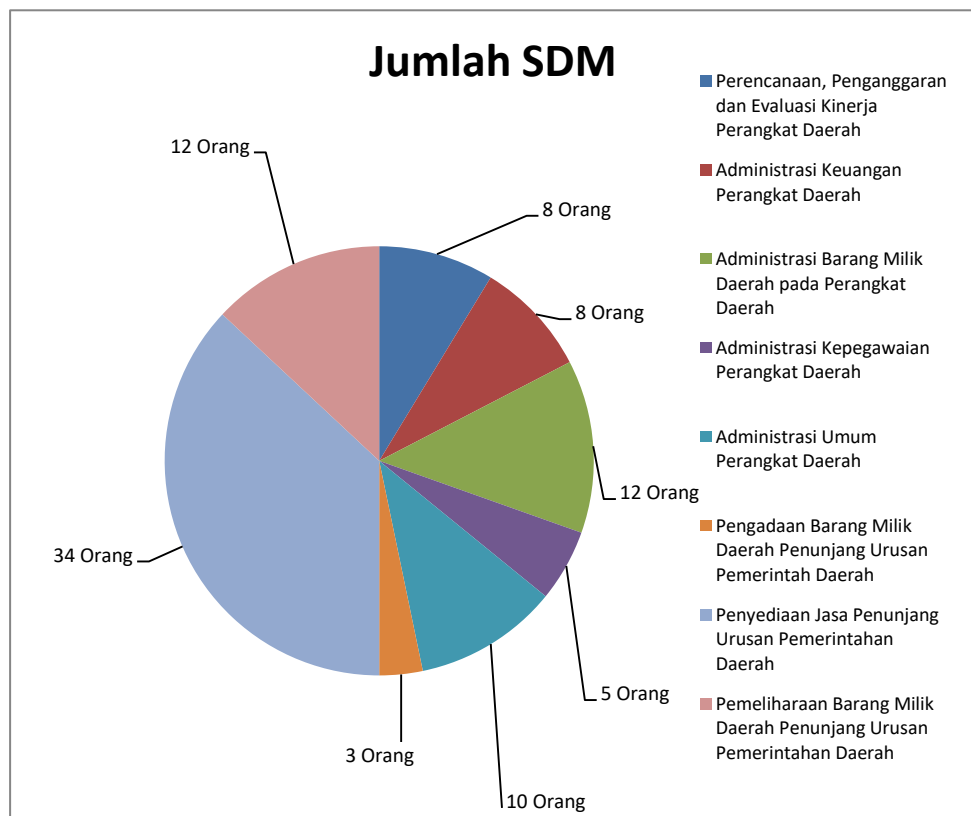
Grafik 3.7 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi



2) Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Grafik 3.8 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi



- b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut ini :

Tabel 3.18 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T	R	% C	PROGRAM	KEGIATAN	KET.
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (70,01)	BB (71,04)	101,47	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan penunjang urusan
							2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
							3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
							4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
							5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
							6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							7 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
							8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

E. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

1. Target dan Realisasi tahun 2022

Pencapaian kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.19 berikut ini :

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Kinerja pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	a Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	B (80,00)	B (83,60)	104,5

Indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi” merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap penerima manfaat pembangunan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat terealisasi 104,5% melebihi target kinerja tahun 2022. Pengukuran dilakukan pada beberapa jenis pelayanan seperti Layanan Program Keluarga Harapan (PKH), Layanan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako, Layanan Informasi DTKS, Layanan masuk Panti UPTD, Layanan Pengangkatan Anak (Adopsi), Layanan Informasi Perizinan Yayasan, Layanan Penanganan Orang Terlantar, Layanan Pengumpulan Uang dan Barang, Layanan Bantuan Logistik Pasca Bencana, dan Layanan Bantuan Permakanan Panti Swasta.

2. Pencapaian kinerja beberapa tahun terakhir dan tahun 2022

Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi baru dilaksanakan tahun 2022 setelah dikeluarkannya hasil review Kementerian Dalam Negeri RI. Capaian kinerja pada sasaran strategis ini seperti table 3.20 berikut :

Tabel 3.20 Pencapaian Kinerja pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

No	Sasaran Strategis Tahun 2022	Indikator Kinerja Tahun 2022	2022		
			T	R	C (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	B (80,00)	B (83,60)	104,5

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sesuai target kinerja pada dokumen rencana strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Adapun pencapaian terhadap dokumen Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut :

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Kinerja terhadap Renstra 2021-2026 pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET RENSTRA 2021-2026 DAN REALISASI S.D TAHUN 2022															KET
				2022			2023			2024			2025			2026			
			2021	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	-	B	B	100	B	-	-	B	-	-	SB	-	-	SB	-	-	Nilai

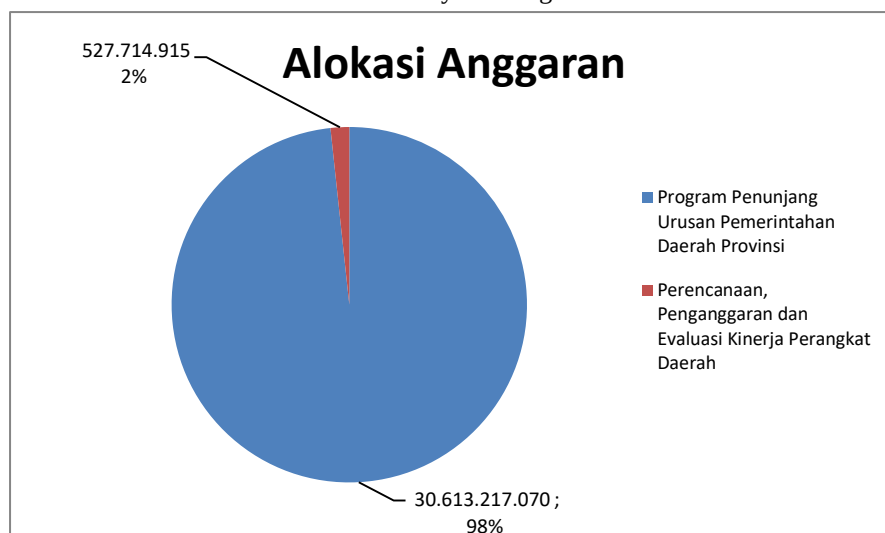
4. Faktor Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja
 - a. Faktor Keberhasilan
 - 1) Faktor keberhasilan sasaran strategis ini adalah terlaksananya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dimana alokasi sasaran berorientasi kepada data populasi PPKS dan PSKS Sumatera Barat dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI (DTKS Kemensos RI) serta penganggaran yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan hanya di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah, namun juga perlu sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan masyarakat serta dunia usaha, sehingga partisipasi tersebut dapat memberikan dampak positif pada pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial terus berupaya memberikan motivasi penguatan terhadap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial dan dunia usaha bersinergi dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.
 - 3) Pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini dipengaruhi oleh antusias dan jumlah responden yang berkontribusi dengan nilai rata-rata sangat memuaskan.
5. Analisis Penggunaan Sumber Daya dan Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.
 - a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut :

 - 1) Anggaran

Alokasi anggaran pada sasaran strategis ini yang mempengaruhi capaian kinerja sejumlah Rp. **30.613.217.070,-**. Adapun penggunaan dapat dilihat pada grafik berikut :

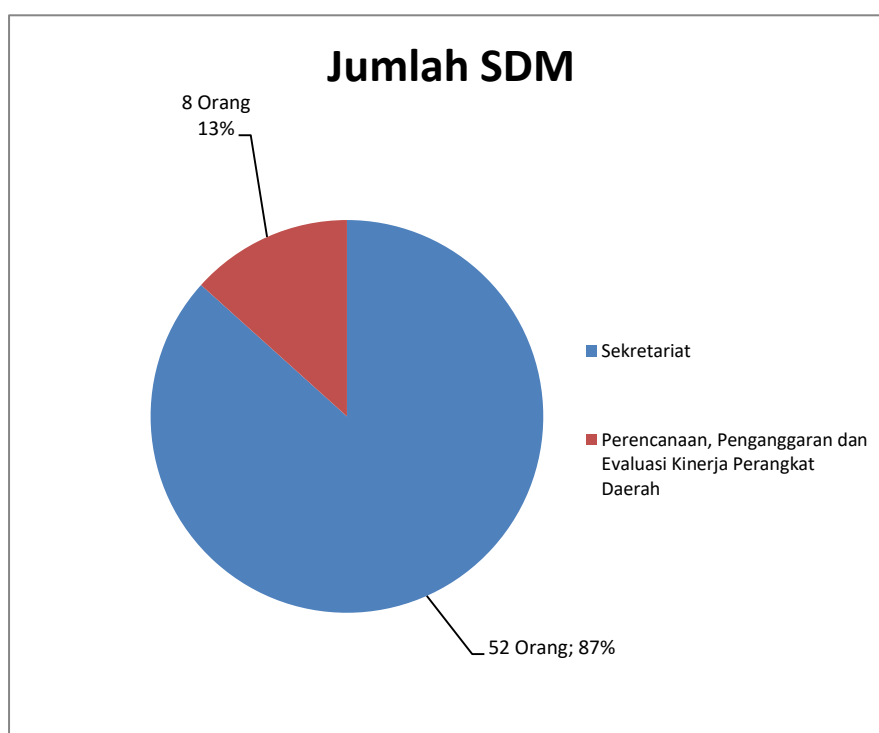
Grafik 3.9 Alokasi dan Penggunaan Anggaran untuk SS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi



2) Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari peran aktif sumber daya manusia yang dimiliki. SDM yang mendukung pencapaian target kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Grafik 3.10 Jumlah SDM untuk SS Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi



- b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut ini :

Tabel 3.22 Program dan Kegiatan pada SS “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	T	R	% C	PROGRAM	KEGIATAN	KET.
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	a Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	B (80,00)	B (83,60)	104,5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan penunjang urusan

Tahun 2022 program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi” diakomodir pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat yang dihasilkan dari survey terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tolok ukur peningkatan kualitas pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kedepannya.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat adanya kinerja yang belum tercapai 100% dan adanya capaian kinerja diatas 100% , hal ini disebabkan oleh :

1. Untuk sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial**” capaian kinerja tercapai 78,48%. Pelaksanaan program dan kegiatan sudah terealisasi 100% sesuai dengan aturan yang berlaku dan target kinerja sudah sesuai dengan data dan kondisi faktual. Namun, dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih ditemukan Panti Sosial Swasta yang belum memenuhi kriteria sebagai penerima layanan rehabilitasi sosial sesuai aturan yang berlaku.
2. Untuk sasaran strategis “**Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial**” capaian kinerja tercapai 143,15%, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran terkait akomodir pokok-pokok pikiran sebagai wujud aspirasi masyarakat melalui DPRD Provinsi Sumatera Barat sehingga menyebabkan terjadinya perubahan Rencana Kerja tahun 2022 pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
3. Realisasi pada sasaran strategis “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**” berdasarkan penilaian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.
4. Sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**” terealisasi sebanyak 104,5%, hal ini dipengaruhi oleh antusias dan jumlah responden yang berkontribusi dengan nilai rata-rata sangat memuaskan.
5. Realisasi pada sasaran strategis “**Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial**” dalam pelaksanaan terealisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 78,75%, hal ini disebabkan oleh tahun 2022 jumlah pengajuan rekomendasi sidang pengangkatan anak yang masuk dan dilakukan sidang berjumlah 12 pengajuan dan jumlah orang terlantar tahun 2022 yang difasilitasi pemulangannya berjumlah 14 orang.

Berdasarkan kondisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang diselenggarakan untuk pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 telah sesuai dan relevan dengan sasaran strategis dan target kinerja dalam urusan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.23 Realisasi APBD Tahun 2022

Nomor	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Keterangan
		Tahun ini	Fisik	Keuangan		(Sisa Anggaran)
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	5	6	7	8
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	30.613.217.070	101,95	29.678.565.434	96,95	934.651.636
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	527.714.915	100,00	526.097.971	99,69	1.616.944
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	219.827.065	100,00	219.811.651	99,99	15.414
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.307.050	100,00	11.306.250	99,99	800
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	54.084.300	100,00	54.003.850	99,85	80.450
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	165.429.000	100,00	164.045.700	99,16	1.383.300
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.067.500	100,00	76.930.520	99,82	136.980
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.362.740.725	100,00	19.733.228.010	96,91	629.512.715
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.559.199.153	100,00	18.954.821.910	96,91	604.377.243
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	709.727.500	100,00	684.592.500	96,46	25.135.000
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.818.095	100,00	23.818.000	100	95
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	69.995.977	100,00	69.995.600	100,00	377

Nomor	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Keterangan
		Tahun ini	Fisik	Keuangan		(Sisa Anggaran)
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	117.548.300	100,00	114.477.204	97,39	3.071.096
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	117.548.300	100,00	114.477.204	97,39	3.071.096
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.751.828	100,00	231.929.650	99,65	822.178
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	139.500.000	100,00	138.724.000	99,44	776.000
1.4.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	82.553.628	100,00	82.507.450	99,94	46.178
1.4.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10.698.200	100,00	10.698.200	100,00	-
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.175.944.448	100,00	2.165.717.254	99,53	10.227.194
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114.794.430	100,00	114.782.070	99,99	12.360
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	354.166.720	100,00	351.739.220	99,31	2.427.500
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	385.898.666	100,00	385.688.990	99,95	209.676
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	621.091.647	100,00	617.378.800	99,40	3.712.847
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	44.381.111	100,00	44.327.692	99,88	53.419
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.615.000	100,00	39.410.000	99,48	205.000
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	615.996.874	100,00	612.390.482	99,41	3.606.392
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	467.679.086	100,00	461.413.440	98,66	6.265.646
1.6.1	Pengadaan Mebel	156.640.550	100,00	156.334.820	99,80	305.730
1.6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.168.149	96,60	64.277.000	91,60	5.891.149
1.6.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.870.387	100,00	240.801.620	99,97	68.767
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.485.100.116	101,22	4.315.353.803	96,22	169.746.313

Nomor	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Keterangan
		Tahun ini	Fisik	Keuangan		(Sisa Anggaran)
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.628.652	100,00	29.205.052	98,57	423.600
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	965.157.877	87,82	799.367.731	82,82	165.790.146
1.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.620.000	100,00	21.420.000	99,07	200.000
1.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.468.693.587	100,00	3.465.361.020	99,90	3.332.567
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.243.737.652	99,95	2.130.348.102	94,95	113.389.550
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.586.250	97,84	46.965.500	92,84	3.620.750
1.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	413.109.373	98,06	384.446.461	93,06	28.662.912
1.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.920.000	100,00	12.920.000	100,00	-
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.554.108.948	99,90	1.474.835.197	94,90	79.273.751
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.030.354	100,00	25.961.954	99,74	68.400
1.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	186.982.727	100,00	185.218.990	99,06	1.763.737
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	7.880.310.059	100,00	7.493.227.159	95,09	387.082.900
2.1	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	7.880.310.059	100,00	7.493.227.159	95,09	387.082.900
2.1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	1.008.206.408	100,00	998.665.500	99,05	9.540.908

Nomor	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Keterangan
		Tahun ini	Fisik	Keuangan		(Sisa Anggaran)
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
2.1.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	2.002.687.925	99,69	1.896.305.325	94,69	106.382.600
2.1.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	4.869.415.726	99,43	4.598.256.334	94,43	271.159.392
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	27.235.683.188	100,00	26.879.270.989	98,69	356.412.199
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	4.858.569.342	100,00	4.799.009.914	98,77	59.559.428
3.1.1	Penyediaan Permakanan	2.601.483.359	100,00	2.600.508.359	99,96	975.000
3.1.2	Penyediaan Sandang	469.750.451	100,00	469.285.700	99,90	464.751
3.1.3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	466.754.450	100,00	446.784.000	95,72	19.970.450
3.1.4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	16.470.730	100,00	16.440.130	99,81	30.600
3.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	68.637.600	100,00	68.634.600	100,00	3.000
3.1.6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	986.359.802	100,00	965.704.075	97,91	20.655.727
3.1.7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	249.112.950	97,99	231.653.050	92,99	17.459.900
3.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	18.115.608.603	100,00	17.828.331.569	98,41	287.277.034
3.2.1	Penyediaan Makanan	13.097.629.987	100,00	2.853.277.824	98,13	244.352.163
3.2.2	Penyediaan Sandang	792.632.316	100,00	790.050.150	99,67	2.582.166
3.2.3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.067.672.150	100,00	1.043.665.240	97,75	24.006.910
3.2.4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	24.641.630	100,00	24.637.310	99,98	4.320
3.2.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.341.271.454	100,00	1.337.995.157	99,76	3.276.297
3.2.6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	1.287.362.566	100,00	1.287.341.550	100,00	21.016
3.2.7	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	198.822.500	100,00	192.942.545	97,04	5.879.955

Nomor	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Keterangan
		Tahun ini	Fisik	Keuangan		(Sisa Anggaran)
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
3.2.8	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	59.976.000	100,00	59.753.793	99,63	222.207
3.2.9	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	45.600.000	100,00	45.600.000	100,00	-
3.2.10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	200.000.000	100,00	193.068.000	96,53	6.932.000
3.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	3.250.887.127	100,00	3.241.316.160	99,71	9.570.967
3.3.1	Penyediaan Permakanan	2.088.994.300	100,00	2.083.015.363	99,71	5.978.937
3.3.2	Penyediaan Sandang	455.327.060	100,00	453.977.075	99,70	1.349.985
3.3.3	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	86.860.760	100,00	84.767.000	97,59	2.093.760
3.3.4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	31.297.840	100,00	31.297.840	100,00	-
3.3.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	186.167.785	100,00	186.019.500	99,92	148.285
3.3.6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	345.739.382	100,00	345.739.382	100,00	-
3.3.7	Pemulasaraan	56.500.000	100,00	56.500.000	100,00	-
3.4	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.010.618.116	100,00	1.010.613.346	100,00	4.770
3.4.1	Penyediaan Permakanan	502.295.946	100,00	502.295.946	100,00	-
3.4.2	Penyediaan Sandang	160.829.820	100,00	160.825.050	100,00	4.770
3.4.3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	18.761.350	100,00	18.761.350	100,00	-
3.4.4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	328.731.000	100,00	328.731.000	100,00	-
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	12.300.886.500	100,00	12.000.880.200	97,56	300.006.300
4.1	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	48.132.950	100,00	46.352.200	96,30	1.780.750
4.1.1	Pengangkatan Anak antar WNI	48.132.950	100,00	46.352.200	96,30	1.780.750

Nomor	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Keterangan
		Tahun ini	Fisik	Keuangan		(Sisa Anggaran)
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)
4.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	12.252.753.550	100,00	11.954.528.000	97,57	298.225.550
4.2.1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	11.550.847.000	100,00	11.286.411.200	97,71	264.435.800
4.2.2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	701.906.550	100,00	668.116.800	95,19	33.789.750
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.144.906.306	100,00	1.111.649.116	97,10	33.257.190
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.144.906.306	100,00	1.111.649.116	97,10	33.257.190
5.1.1	Penyediaan Permakanan	212.917.600	100,00	210.974.710	99,09	1.942.890
5.1.2	Penyediaan Sandang	199.992.500	100,00	197.621.450	98,81	2.371.050
5.1.3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	546.149.600	99,70	517.206.350	94,70	28.943.250
5.1.4	Pelayanan Dukungan Psikososial	185.846.606	100,00	185.846.606	100,00	-
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	118.280.450	100,00	118.278.000	100,00	2.450
6.1	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	118.280.450	100,00	118.278.000	100,00	2.450
6.1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	118.280.450	100,00	118.278.000	100,00	2.450
J U M L A H		79.293.283.573	100,00	77.281.870.898	97,46	2.011.412.675

B A B

4

P E N U T U P

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya. LKj Dinas Sosial disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Eselon II yang disusun oleh unit-unit kerja (eselon III) yang ada di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian LKj Dinas Sosial merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan.

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2022 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja dimaksud dapat dilaksanakan dan tepat sasaran. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut karena didukung oleh ketersediaan dana dan sumber daya manusia, selain koordinasi yang terjalin cukup menunjang antara instansi di tingkat Provinsi serta peran dan partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial.

Merunut seluruh paparan, analisis, uraian dan penjelasan yang terdapat dalam bab per bab secara umum sasaran strategi yang dapat direalisasikan sebanyak 5 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Namun beberapa sasaran strategis dalam dokumen Rencana Startegis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat penyesuaian sasaran strategis dan indikaor kinerja terhadap kecenderungan permasalahan kesejahteraan sosial yang mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategi yang dilaksanakan adalah percepatan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan. Percepatan perubahan diikuti dengan melakukan penataan sistem aturan internal dan meningkatkan koordinasi internal dan eksternal. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini kiranya menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja terutama kegiatan layanan publik di bidang kesejahteraan sosial.

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

ARRY YUSWANDI, S.KM., M.KM
NIP. 19750810 199903 1 006

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp/Fax. 0751-7051465 Padang 25137 Email: dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arry Yuswandi, SKM. MKM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Maret 2022

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

Arry Yuswandi, SKM. MKM
NIP. 19750810 199903 1 006

DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS SOSIAL

TAHUN : 2022

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a.	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	5.159
2.	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan dan Jaminan Sosial	a.	Jumlah PPKS Yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	160
3.	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	a.	Jumlah PSKS yang berperan aktif	2.593
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	a.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	B

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 28.110.629.156	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 6.023.215.626	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 27.375.123.947	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 780.800.211	APBD
5	Program Penanganan Bencana	Rp 959.869.806	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 118.280.450	APBD
	TOTAL	Rp 63.367.919.196	

APBD (Nonurusan) Rp 28.110.629.156
 APBD (Wajib) Rp35.257.290.040
 Total APBD Rp63.367.919.196

GUBERNUR SUMATERA BARAT


 MAHYELDI

Padang, Maret 2022
 KEPALA DINAS


 Arry Yuswandu, SKM. MKM
 NIP. 19750810 199903 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jalan Khatib Sulaiman No. 5 Telp/Fax. 0751-7051465 Padang 25137 Email: dinsosprovsumbar@yahoo.co.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arry Yuswandi, SKM. MKM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

Padang, Oktober 2022



Arry Yuswandi, SKM. MKM
NIP. 197308101999031006

**DOKUMEN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

OPD : DINAS SOSIAL

TAHUN : 2022

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	a	Jumlah PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	5.159
2	Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan dan Jaminan Sosial	a	Jumlah PPKS Yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	160
3	Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	a	Jumlah PSKS yang berperan aktif	2.593
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	a	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	a	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	B

No.	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Rp 30.594.574.408	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial		Rp 7.911.810.059	APBD
3	Program Rehabilitasi Sosial		Rp 27.222.825.850	APBD
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp 11.800.886.500	APBD
5	Program Penanganan Bencana		Rp 1.144.906.306	APBD
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Rp 118.280.450	APBD
	TOTAL		Rp 78.793.283.573	

APBD (Nonurusan) Rp 30.594.574.408
 APBD (Wajib) Rp 48.198.709.165
 Total APBD Rp 78.793.283.573

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI



Oktober 2022

KEPALA DINAS

Arry Yuswandu, SKM. MKM

19709031006